

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era transformasi digital, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi syarat wajib dalam berbagai layanan digital, termasuk registrasi kartu prabayar di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam mengatasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah diatur Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Data Kependudukan. Dalam Undang - Undang tentang data kependudukan berfokus untuk mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan data kependudukan.<sup>2</sup> Selain itu, untuk memperkuat perlindungan data pribadi di era digital, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>1</sup> Widigdo, Z., Ferry Rosando, A, Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card di Era Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, Nomor 1, (Agustus, 2023), Hlm. 4.

<sup>2</sup> Anggriawan Z, Kemala R, dan Praditya E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Marketplace Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol.1, Nomor 1, (April, 2023), Hlm. 3.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur aturan hukuman pidana dan perlindungan pemilik data terhadap penyalahgunaan sistem elektronik dan data pribadi, termasuk tindakan yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi landasan umum dalam pemidanaan serta proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.<sup>3</sup> Dalam hukum islam, perlindungan terhadap data pribadi menjadi kewajiban yang harus ditaati bagi umat islam. Kewajiban menghormati privasi orang lain diatur dalam Q.S An-Nur ayat 27 - 28, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾  
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَنِ اجْعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Dalam Q.S An-Nur Ayar 27 – 28, Allah SWT mengatur adab berinteraksi dengan melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan kehormatan individu.<sup>4</sup> Dalam sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam hukum pidana islam atau *fiqh jinayat*, penyalahgunaan data pribadi merupakan pelanggaran berat yang bertentangan

---

<sup>3</sup> Rezki Dwiyana, Kyka, Sufirman Rahman, dan Nur Fadhilah. 2023. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card Di Indosat. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, Nomor 2. (Oktober, 2023), Hlm. 5.

<sup>4</sup> Suwondo, D., The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 7, Nomor 2, (Agustus, 2023), Hlm 3.

dengan *maqasid syariah*, terutama dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keselamatan jiwa atau (*hifz al-nafs*), dan perlindungan harta atau (*hifz al-mal*).<sup>5</sup>

Meskipun pemerintah telah mengatur aturan hukum tentang perlindungan data pribadi untuk memberikan perlindungan data pribadi kepada warga negara dan memberikan hukuman pidana kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi sebagai instrumen preventif untuk mengurangi pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, fenomena penyalahgunaan data pribadi masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, Polda Jawa Timur berhasil membongkar pelaku penyalahgunaan data pribadi untuk mendaftarkan ribuan kartu SIM Prabayar di Semarang. Pada tahun 2021, Polda Jawa Barat menangkap sindikat penyalahgunaan data pribadi berupa NIK dan nomor KK sebanyak 3.000 data milik orang lain tanpa seizin yang bersangkutan untuk registrasi kartu Prabayar. Memasuki tahun 2022, terjadi kebocoran data registrasi SIM card secara masif yang melibatkan lebih dari 1,3 miliar data pribadi warga Indonesia yang dibocorkan oleh peretas yang dikenal sebagai Bjorka. Pada tahun 2023, tercatat berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di berbagai sektor, termasuk data BPJS Ketenagakerjaan sekitar 1 juta data. Pada tahun 2024, Polda Riau dan Polresta Bogor mengungkap kasus penyalahgunaan ribuan NIK dan KK untuk registrasi SIM card ilegal yang merugikan 500 pemilik data. Pada tahun 2025, Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi

---

<sup>5</sup> Komaruddin, K., Shandy Utama, A., Sudarmanto, E. Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications. *West Science Law and Human Rights*, Vol. 1, Nomor 4, (Juli 2023), Hlm. 8

kartu XL dan Axis secara ilegal untuk mengaktivasi puluhan ribu kartu SIM prabayar guna keperluan penipuan daring.<sup>6</sup> Ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk pelanggaran privasi dan pengambilan harta orang lain secara batil. Meskipun warga negara Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, kasus penyalahgunaan data pribadi tetap berlangsung luas di masyarakat. Fakta ini mencerminkan kesenjangan antara kewajiban melaksanakan aturan syariat islam dan realitas di masyarakat, data pribadi yang seharusnya dijaga sebagai amanah kepada umat muslim justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang mencerminkan kerentanan sistem keamanan data pribadi di indonesia adalah Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti menggunakan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh secara ilegal yang didapatkan setelah membeli dari seorang agen counter, kemudian terdakwa menjual data tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa ditangkap oleh Unit Kriminal Khusus Polres Tangerang Selatan dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT di area Food Court Lantai 2 ITC gedung BSD, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, kemudian didakwa Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Kasus

---

<sup>6</sup> Mayda Ayiliani, Fanisa, and Elfia Farida. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, Nomor 3. (Juni, 2024), Hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Akbar, Haikal, dan Prasetyo Budi Wicaksana. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber berdasarkan perspektif hukum islam. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, (Juli, 2025), Hlm. 3.

Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng menjadi titik tolak penting untuk mengkaji hukuman pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM REGISTRASI KARTU PRABAYAR (Studi kasus putusan nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng)." Penelitian ini berupaya menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta memperkaya relevansi nilai-nilai Islam dalam merespons kompleksitas kejahatan siber di era digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif yuridis penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng?
2. Bagaimana perspektif yuridis pemidanaan praktik jual beli data pribadi secara ilegal dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng?

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77 /Pid.Sus/2024/PN Tng. (PN Tangerang, 2024), Hlm. 32.

3. Bagaimana pemidanaan praktik jual beli data pribadi dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diuraikan di atas maka didapatkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perspektif yuridis penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng.
2. Untuk menganalisis perspektif yuridis pemidanaan praktik jual beli data pribadi secara ilegal dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Tng.
3. Untuk menganalisis pemidanaan praktik jual beli data secara ilegal berdasarkan perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tentang perlindungan hak privasi, data pribadi, dan data kependudukan dalam era transformasi digital.


3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terkait pemidanaan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan data kependudukan menurut hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang serupa dengan mempertimbangkan efek jera dan aspek moral dari perspektif hukum positif dan hukum islam.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi dan data kependudukan.

## E. Kerangka Penelitian



Data pribadi merupakan aset terpenting bagi seseorang dikarenakan data pribadi dapat mempermudah warga negara dalam menjalankan aktivitasnya sehari – hari. Adanya data pribadi memiliki makna simbolik bahwa warga negara tersebut telah diakui dan dilindungi oleh negara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu terdapat hukum yang mengatur tentang data pribadi. Meskipun telah diatur dalam undang - undang, akan tetapi praktik penyalahgunaan data pribadi masih banyak terjadi. Salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu Prabayar terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023 di kecamatan Serpong kabupaten Tangerang Selatan, pelaku melakukan penyalahgunaan dalam

registrasi kartu prabayar dengan memasukkan NIK dan KK milik korban tanpa diketahui secara langsung, pelaku mendapatkan data pribadi berupa NIK dan KK dengan cara membeli dari seorang karyawati *Smartfren 4G Specialist* (SGS) secara ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan, kemudian pelaku menjual NIK dan KK tersebut melalui aplikasi *whatsapp* kepada konsumen.

Tindakan pelaku menurut Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi, menyalahgunakan data pribadi milik orang lain secara ilegal. Pelaku dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng. Berdasarkan kasus tersebut, penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk jual beli data pribadi menyebabkan kerugian bagi korban pemilik data pribadi.

Dalam melakukan analisis, penulis akan menggunakan dua macam perspektif, yaitu perspektif hukum positif yang berdasarkan KUHP, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang – Undang Nomor Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admiduk), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan perspektif dari hukum islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada gejala atau peristiwa atas konsekuensi kebijakan hukum.<sup>9</sup> Penelitian normatif yang digunakan penulis berdasarkan pada dokumen hukum berupa putusan pengadilan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini memfokuskan analisis pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng sebagai objek utama penelitian. Dalam pendekatan kasus tersebut, penulis melakukan analisis aturan hukum positif dan aturan hukum Islam terhadap perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar, sehingga mendapatkan hasil analisis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan faktual terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *METODE PENELITIAN HUKUM*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. hlm. 56 – 57.

<sup>10</sup> Widiarty, S. W, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. hlm. 31.

analitis tentang pemidanaan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum Primer

Berikut bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian: (1) Al – Qur’an dan Hadits, (2) Ijtihad, (3) KUHP dan KUHAP, (4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi (UU PDP), (5) Undang – Undang Nomor Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Admiduk), dan (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

#### b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berisikan informasi hukum yang merupakan dokumen tidak resmi mencakup buku, artikel jurnal yang telah terpublikasi, putusan, pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, dan media internet atau media lainnya yang sejenis.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier termasuk dalam kategori bahan atau sumber data yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mencari dan memahami bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis mencakup kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sejenisnya.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis yakni metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengolah, dan menganalisis berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.<sup>11</sup> Metode ini berguna bagi penulis dalam mengumpulkan data berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini,

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, menelaah, mencatat, dan menganalisis secara mendalam bahan-bahan hukum dokumen dalam membangun argumentasi dan interpretasi hukum yang komprehensif.<sup>12</sup> Berdasarkan data – data yang didapatkan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan atas pengetahuan yang bersifat umum ke pengetahuan yang bersifat khusus sesuai dengan judul penulis.

---

<sup>11</sup> Bariah, C. 2022, *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 129

<sup>12</sup> Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Dahera Press. hlm. 42

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Puspaningtyas, dan Al Ismariy (2025) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital”. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengkaji perlindungan data pribadi dalam konteks pendaftaran SIM card serta layanan telekomunikasi. Para penulis menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih lemah dalam aspek penegakan hukum. Namun, kajian ini hanya berfokus pada aspek administratif dan regulasi, tanpa menganalisis putusan pengadilan pidana maupun perspektif hukum Islam.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maleno dan Kusumawati (2024) yang berjudul “Comparative Analysis of Indonesia’s Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations”. Penelitian ini bersifat komparatif dan membandingkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan regulasi di Uni Eropa dan California. Penulis menekankan pentingnya penguatan perlindungan data di era digital, tetapi kajian ini bersifat umum dan tidak mengkaji kasus penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar di Indonesia serta tidak menyentuh perspektif hukum Islam.
3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. (2025) dalam artikel berjudul “Personal Data Breach Cases In Indonesia: Perspective Of Personal Data Protection Law”. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan menganalisis berbagai kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Para penulis menyimpulkan bahwa penegakan

hukum masih lemah, namun kajian ini hanya berfokus pada aspek kebocoran data secara umum dan tidak menganalisis putusan pidana spesifik mengenai praktik jual beli data pribadi dalam registrasi kartu prabayar serta tidak menyertakan perspektif hukum Islam.

4. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Suwondo (2023) dalam artikel berjudul “The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective”. Kajian ini bersifat normatif dan membahas perlindungan data pribadi dari perspektif hukum Islam dengan menekankan prinsip maqasid syariah, khususnya *hifz al-'ird* dan *hifz al-mal*. Suwondo menyimpulkan bahwa data pribadi termasuk dalam kategori ma'sum yang wajib dilindungi. Meskipun mendalam dari sisi syariat, penelitian ini bersifat teoritis umum dan tidak menganalisis kasus konkret di pengadilan serta tidak membahas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam praktik registrasi kartu prabayar.

Berdasarkan tinjauan terhadap keempat penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan beberapa kesenjangan yang jelas. Pertama, mayoritas penelitian sebelumnya bersifat teoritis-normatif atau komparatif dan belum mengkaji kasus konkret berupa putusan pengadilan pidana, khususnya Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng yang menjadi objek utama penelitian ini. Kedua, penelitian terdahulu umumnya hanya menganalisis perspektif hukum positif atau perspektif hukum Islam secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam satu kajian yang utuh. Ketiga, belum ada penelitian

yang secara spesifik membahas praktik penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk jual beli NIK dan KK untuk registrasi kartu prabayar, padahal kasus ini mencerminkan kerentanan sistem registrasi telekomunikasi yang sangat masif di Indonesia. Keempat, penelitian sebelumnya belum membahas efektivitas pembedaan dari perspektif KUHP dan KUHP Baru serta potensi penerapan keadilan restoratif dalam kasus semacam ini.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng secara komprehensif dari perspektif yuridis hukum positif serta perspektif hukum Islam, sekaligus mengeksplorasi peluang penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan pembedaan yang lebih humanis di era transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan penelitian ini, maka dapat dilakukan perincian menjadi beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1 berisi Pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab 2 berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penjelasan Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang kartu prabayar, dan Tinjauan Umum tentang Hak Milik, Kerahasiaan, Perbuatan Jual Beli, dan Pencurian Menurut Hukum Islam

Bab 3 berisi hasil penelitian dan Pembahasan yang didapatkan penulis dan pembahasan dari permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah yang terdiri dari perspektif yuridis pemidanaan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga dalam registrasi kartu prabayar, Perspektif Yuridis Pemidanaan Praktik Jual Beli Data Pribadi Secara Ilegal dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Tng, dan Pemidanaan Praktik Jual Beli Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab 4 berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.